



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor 33 Tahun 2015

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi, seiring dengan perkembangan dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi yang membutuhkan pembangunan menara telekomunikasi yang sesuai dengan estetika dan kaedah tata ruang lingkungan,, maka dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4956);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tetang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 56790);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

25. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 161);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alatan Perangkat Telekomunikasi;
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
29. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 Nomor 07/PRT/M/2009 ; 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 ; Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
30. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/Per/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
32. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan ke Dua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi (lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 1);

35. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar;
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar;
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
7. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
8. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;
9. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
10. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi;
12. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi;
13. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kota Makassar hingga periode disusunnya *cell plan*;
14. Menara Telekomunikasi bersama yang selanjutnya disebut Menara bersama atau menara terpadu adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi;
15. Menara Telekomunikasi tunggal (*monopole*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain;
16. Menara Telekomunikasi rangka (*self supporting tower*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya;

17. Menara Telekomunikasi kamuflase adalah bentuk desain menara telekomunikasi yang disesuaikan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada dan tidak menampilkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja;
18. Menara Telekomunikasi *Green Field* (GF) adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas tanah;
19. Menara Telekomunikasi *Roof Top* (RT) adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan;
20. Menara Telekomunikasi *Microcell* adalah menara telekomunikasi berupa bangunan menara dengan desain khusus yang berbentuk pole dan/atau terkamuflase dengan ketinggian paling tinggi 20 meter (dua puluh meter) dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan perangkat *Microcell* berupa Antenna/Radio Remote Unit;
21. Rencana Lokasi Menara (*cell plan*) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada;
22. Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya disebut RTRW, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
23. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
24. Ruang Pengawasan Jalan, selanjutnya disebut Ruwasja, adalah merupakan ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan;
25. Ruang Milik Jalan selanjutnya disingkat (rumija) adalah sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang;
26. Median Jalan adalah suatu bagian tengah badan jalan yang secara fisik memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah, median jalan (pemisah tengah) dapat berbentuk median yang ditinggikan (*raised*), median yang diturunkan (*depressed*), atau median rata (*flush*);
27. Bahu Jalan adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas, merupakan bagian daerah manfaat jalan dan dapat diperkeras;
28. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara disekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan;
29. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang;
30. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik;
31. Zona Bebas Menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi;
32. Zona Menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual;

33. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan/atau instansi pertahanan keamanan Negara;
34. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara *microcell* untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi;
35. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara *microcell* yang dimiliki pihak lain;
36. Penyedia Kabel Serat Optik yang selanjutnya disebut provider adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara yang memiliki Izin sebagai Penyelenggara Jaringan Tertutup;
37. *Base Transceiver Station*, selanjutnya disebut BTS, adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*);
38. *Microcell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*converage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat *traffic*-nya;
39. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar;
40. *Ducting* adalah pipa untuk penempatan kabel serat optik;
41. Program Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui akselerasi kegiatan pembangunan daerah, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usahanya sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;
42. Izin Mendirikan Bangunan menara disingkat IMB adalah Izin mendirikan bangunan menara yang diberikan oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanamam Modal Kota Makassar kepada pemilik menara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
43. Lokasi bukan aset Pemerintah Daerah adalah lokasi yang bukan dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
44. Lokasi aset Pemerintah Daerah adalah semua lokasi yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, termasuk keseluruhan ruang milik jalan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
45. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
46. Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Walikota dan berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ini adalah memberikan petunjuk penyediaan, pembangunan, dan pengelolaan menara bersama yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis, untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Pembangunan infrastruktur menara;
- b. Pengaturan dan penataan menara;
- c. Pembagian zona menara;
- d. Perizinan pembangunan menara;
- e. Kolokasi dan relokasi;
- f. Partisipasi pembangunan;
- g. Pengawasan dan pengendalian;
- h. Asuransi;
- i. Sanksi; dan
- j. Ketentuan peralihan.

BAB III PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENARA

Pasal 4

Bangunan menara dapat diletakkan:

- a. Di atas tanah atau *Green Field* (GF); dan
- b. Di atas bangunan atau *Roof Top* (RT)

Pasal 5

- (1) Setiap pembangunan menara wajib mengacu pada SNI dan standar baku mutu tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan, menara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara dan kekuatan angin.
- (3) Pembangunan menara dikawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu seperti KKOP atau kawasan lintasan pesawat udara, kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan perdagangan, kawasan hutan kota, RTH, dan sebagainya wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara bersama berupa menara yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) operator dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Penyedia menara dan/atau Pengelola menara dapat membangun menara telekomunikasi dengan memanfaatkan Barang/Aset milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembangunan menara telekomunikasi pada lokasi aset milik Daerah, penyedia menara dan atau pengelola menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan dituangkan dalam perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Pemanfaatan lokasi aset Pemerintah Daerah dalam rangka penempatan menara beserta penggelaran kabel serat optik dilakukan melalui pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk perjanjian sewa antara penyedia menara dengan Pengguna Barang paling lama 5 (lima) tahun;
- (4) Penyedia menara yang berhak untuk menyewa lokasi aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pengguna Barang melalui proses pelelangan yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan;
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pelelangan dan sewa menyewa Walikota menetapkan nilai sewa berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Walikota;
- (6) Hasil penghitungan nilai sewa yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan batas nilai minimal dalam pelaksanaan pelelangan;
- (7) Perjanjian sewa menyewa barang milik daerah dapat dimohonkan perpanjangan paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan setelah memperoleh persetujuan Walikota;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewajiban calon penyedia menara telekomunikasi yang akan memasang menara telekomunikasi pada lokasi aset Pemerintah Daerah ditetapkan dalam dokumen lelang.

Pasal 8

Dalam hal kebutuhan antena telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara yang telah ada (daerah padat pelanggan), maka penyelenggaraan telekomunikasi harus menggunakan perangkat *microcell* dan/atau perangkat *radio link* yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik yang petunjuk pelaksanaannya diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;

Pasal 9

- (1) Pemasangan perangkat *microcell* tipe *out door* pada bangunan gedung dan sarana perkotaan milik pemerintah kota seperti pada Penerangan Jalan Umum (PJU), *Billboard*, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh persetujuan Walikota;
- (2) Pembangunan infrastruktur menara *microcell* wajib menggunakan kabel serat optik sebagai sarana transmisi;

- (3) Penempatan perangkat *microcell* dan serat optik sebagai pengganti *radio link* pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Penggelaran kabel serat optik wajib diletakkan di dalam tanah dengan menggunakan ducting;
- (2) Penggunaan serat optik yang ditanam harus digelar pada kedalaman minimum 1,5 m, apabila pada kedalaman 1,5 m telah terdapat utilitas lain yang telah tertanam, maka penggelaran serat optik harus berada pada kedalaman lebih dari 1,5 m;
- (3) Ketentuan mengenai pembangunan jaringan utilitas di daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggelaran kabel serat optik oleh pemilik menara telekomunikasi;
- (4) Penggunaan serat optik yang ditanam maupun melalui saluran udara apabila memanfaatkan lahan Pemerintah Daerah harus memperoleh izin Walikota;
- (5) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan (*rumija*) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

Pasal 11

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pentanahan (*grounding*);
 - b. Penangkal petir;
 - c. Catu daya;
 - d. Lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. Marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
 - f. Pagar pengaman;
 - g. Utilitas Kebakaran.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Nama Pemilik Menara;
 - b. Lokasi dan Koordinat menara;
 - c. Tinggi menara;
 - d. Tahun Pembuatan atau pemasangan menara;
 - e. Tahun, tanggal, bulan masa izin menara;
 - f. Nama site menara;
 - g. Beban Maksimum menara;
 - h. Nomor IMB dan tanggal penerbitan;
 - i. Luas area sitr;
 - j. Kapasitas listrik terpasang;
 - k. Data BTS/Telco terpasang/bulan-tahun;
 - l. Alamat pemilik menara dan pemilik operator;
 - m. telepon pemilik menara dan pemilik operator.

Pasal 12

Pemilik menara dan atau Penyedia menara dan atau pengelola menara wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat disekitar radius ketinggian menara yang akan dibangun pada saat sebelum pembangunan menara dilaksanakan dengan melibatkan Lurah dan Camat setempat.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar;
- (2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan Menara *Roof Top* (RT) dengan melampirkan hasil perhitungan / kajian teknis mengenai perkuatan struktur;
- (3) Pemanfaatan insfrastuktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 14

Untuk menjamin keselamatan penduduk serta bangunan di sekitarnya, maka menara telekomunikasi wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Untuk KKOP ketinggian maksimum menara telekomunikasi termasuk penangkal petirnya harus sesuai dengan aturan zona KKOP yang berlaku;
- b. Radius jaminan keamanan menara telekomunikasi adalah 150% (seratus lima puluh persen) dari tinggi menara telekomunikasi tersebut;
- c. Rencana pembangunan, konstruksi dan material menara harus memenuhi standard dan peraturan yang berlaku;
- d. Konstruksi bangunan menara yang berdiri di atas bangunan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan beban dari menara dan beban-beban lainnya;
- e. Surat jaminan asuransi penyelenggaraan menara.

Pasal 15

Untuk menjamin pemanfaatan menara, maka :

- a. Tinggi menara harus disesuaikan dengan rencana penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan layanan (*covered*), kapasitas, maupun kualitas, dan memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1);
- b. Jarak minimum antar menara BTS disesuaikan dengan aspek teknis dari teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh masing - masing penyelenggara telekomunikasi.

BAB IV PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA

Pasal 16

- (1) Lokasi Penempatan menara telekomunikasi dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Ketersediaan Lahan;
 - b. Perkembangan teknologi;
 - c. Kaidah penataan ruang;

- d. Tata Bangunan;
- e. estetika; dan
- f. Keselamatan Umum.

- (2) Pengaturan dan penataan infrastruktur menara telekomunikasi meliputi pembangunan rumah otomasi, pengembangan jaringan serat optik, penempatan menara;
- (3) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk menara yaitu menara telekomunikasi tunggal (*monopole*), menara telekomunikasi rangka (*self supporting*), dan menara telekomunikasi kamuflase yang bentuk desain disesuaikan dengan lingkungan menara dengan bentuk menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkur kawat sebagai penguat konstruksi (*guyed mast*);
- (4) Desain dan konstruksi dari 3 (tiga) jenis menara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kondisi tanah (pondasi menara harus sesuai dengan tipe tanah dan peletakkannya;
- (5) Selain ketiga jenis menara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dimungkinkan juga untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan tujuan efisiensi.

Pasal 17

Penyedia menara dan atau pengelola menara wajib menjamin keamanan, kenyamanan, kelestarian dan keselamatan lingkungan di sekitar bangunan menara.

Pasal 18

- (1) Penyedia menara wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi;
- (2) Segala gangguan serta kerusakan yang ditimbulkan akibat pengoperasian menara, penyedia menara dan atau pengelola menara wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan;
- (3) Penyedia menara dan atau pengelola menara wajib mengamankan aset-aset menara serta mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga (manusia, hewan, tumbuhan, bangunan dan lainnya) dan wajib memberikan ganti rugi sesuai tingkat kerusakan atau kerugian yang diakibatkan keberadaan menara dengan mengacu pada standar harga satuan yang berlaku;
- (4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan setelah dilakukan penyidikan dan dapat dibuktikan bahwa kejadian tersebut diakibatkan oleh menara.

Pasal 19

- (1) Bangunan menara yang telah tidak dimanfaatkan atau membahayakan keselamatan masyarakat sesuai hasil kajian atau analisis atau pengujian instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemilik menara dan atau penyedia menara dan atau pengelola menara wajib melakukan relokasi dan atau membongkar bangunan menara tersebut;

- (2) Hasil kajian atau analisis atau pengujian instansi yang terkait disampaikan kepada pemilik menara dan atau penyedia menara dan atau pengelola menara yang disertai peringatan untuk melakukan relokasi dan/atau membongkar bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Apabila setelah menerima pemberitahuan yang disertai perintah tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan dan peringatan untuk yang ketiga kalinya, maka dapat dilakukan tindakan atau proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara, rencana penempatan dan persebaran menara ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan atau populasi pemakai jasa telekomunikasi, serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kebutuhan komunikasi pada umumnya;
- (2) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi;
- (3) Rencana persebaran menara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.

Pasal 21

- (1) Untuk mereduksi tegakan menara yang tinggi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas bangunan gedung bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (*pole*) dengan tinggi maksimal 6 (enam) meter selama masih memenuhi standar KKOP dan atau tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena dan perangkatnya;
- (2) Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena;
- (3) Penempatan antena sebagaimana dimaksud ayat (2) yang lokasi antenanya berada pada jalan arteri atau kolektor harus dikamufase dan harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBAGIAN ZONA MENARA

Pasal 22

- (1) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan persebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang dan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- (2) Persebaran menara dibagi dalam zona dengan memperhatikan potensi ruang yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 23

- (1) Zona penempatan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kepadatan penduduk tinggi;
 - b. Kerapatan bangunan tinggi;
 - c. Jumlah sarana dan prasarana pemerintah atau perdagangan atau jasa;
 - d. Letak strategis wilayah;
 - e. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Zona I dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Kepadatan penduduk tinggi;
 2. Kerapatan bangunan tinggi;
 3. Sarana dan prasarana pemerintahan atau perdagangan atau jasa sangat memadai;
 4. Terdapat akses jalan arteri atau *ring road*.
 - b. Zona II dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Kepadatan penduduk sedang;
 2. Kerapatan bangunan sedang;
 3. Sarana dan prasarana pemerintahan atau perdagangan atau jasa memadai;
 4. Terdapat akses jalan kolektor.
 - c. Zona III dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Kepadatan penduduk rendah;
 2. Kerapatan bangunan rendah;
 3. Sarana dan prasarana pemerintahan atau perdagangan atau jasa tidak memadai;
 4. Tidak terdapat akses jalan arteri, *ring road* dan kolektor.

Pasal 24

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi berdasarkan pada kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota dan rencana detail tata ruang wilayah kota;
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi dilarang pada zona/ kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu kecuali terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari pengelola kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Kawasan bandar udara;
 - b. Kawasan cagar budaya;
 - c. Kawasan pariwisata;
 - d. Kawasan hutan lindung;
 - e. Kawasan militer;
 - f. Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - g. Kawasan pengendalian ketat lainnya.

BAB VI PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 25

Dalam Upaya meminimalkan jumlah menara, para operator yang mengajukan pembangunan menara baru, diharuskan menyiapkan konstruksi menara yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara bersama.

Pasal 26

- (1) Menara yang telah ada dan secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator atau dijadikan menara bersama;
- (2) Penentuan kelayakan menara yang dapat digunakan secara bersama-sama harus melalui kajian teknis dari Tim yang ditunjuk oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Dalam upaya penataan menara, pembangunan menara di Kota Makassar diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan menara bersama;
- (2) Para operator dan penyedia menara yang mengajukan pembangunan menara baru diharuskan menyiapkan konstruksi menara yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara bersama;
- (3) Konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 28

Menara yang telah berdiri setelah ditetapkan Peraturan Walikota ini, dan sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara serta secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator atau dijadikan menara bersama.

Pasal 29

Penyedia menara dan/atau pengelola menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 30

Penggunaan menara bersama antar penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antar pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 31

- (1) Batasan penggunaan menara bersama yang terpasang 2(dua) provider sampai dengan 5 (lima) provider dalam satu menara yang dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara bertahap;

- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, ternyata pemegang izin dan atau penyelenggara menara tidak dapat memenuhi penggunaan menara bersama minimal 2 (dua) provider sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perizinan yang berkaitan dengan pendirian dan atau penyelenggaraan menara dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya oleh Walikota;
- (3) Sebelum dilakukan pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing peringatan berjangka waktu 15 (limabelas) hari kerja.

BAB VII

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggaraan menara maupun *microcell* tipe *out door* wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. IMB menara;
 - b. Izin Gangguan (Izin HO);
 - c. Izin Operasional Menara Telekomunikasi.

Pasal 33

- (1) Setiap pembangunan menara wajib memiliki Rekomendasi Pembangunan Menara sebagai syarat tambahan dalam pengurusan IMB Menara dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dilampiri persyaratan administrasi dan teknis;
- (2) Rekomendasi Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan sebagai syarat perolehan IMB dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (3) Untuk mendapatkan Rekomendasi Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Fotocopy surat domisili perusahaan;
 - c. Fotocopy bukti kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa-menyewa yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. Fotocopy Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab Perusahaan ;
 - f. Pas foto penanggungjawab Perusahaan 3 x 4 (5) lembar
 - g. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - h. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia bagi penyedia Menara yang berstatus Perusahaan Terbuka;
 - i. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan;
 - j. Pernyataan dari penyedia menara atau pengelola menara mengenai rencana penggunaan menara bersama;
 - k. Bukti atau daftar hadir dan berita acara pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat disekitar 2 kali radius ketinggian Menara yang diketahui Lurah dan camat setempat;
 - l. Rekomendasi dari instansi teknis untuk kawasan khusus;

- m. Gambar rencana teknis menara meliputi, situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya;
 - n. Persyaratan lainnya yang dianggap perlu oleh pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal pembangunan menara yang ketinggiannya diatas 70 meter wajib mendapatkan kajian atau penilaian teknis dari Pejabat yang berwenang;
 - (5) Dalam hal pembangunan menara di kawasan khusus yang memerlukan estetika dan keharmonisan lingkungan, diutamakan dengan pembangunan menara kamuflase;
 - (6) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi kawasan bandar udara, cagar budaya, pariwisata, hutan lindung, taman kota, kawasan yang memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi serta kawasan pengendalian ketat lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 34

Untuk memiliki IMB Menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf a, ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Untuk memiliki Izin Gangguan (Izin HO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf c, dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin Operasional Menara Telekomunikasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (3) Permohonan Izin Operasional Menara Telekomunikasi, Pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. IMB Menara;
 - b. Izin Gangguan (Izin HO);
 - c. Asuransi;
 - d. Surat Pernyataan kesanggupan untuk membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa Izin Operasionalnya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Penataan Ruang;
 - e. Surat Rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1).

Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Operasional Menara Telekomunikasi disampaikan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional Menara Telekomunikasi habis masa berlakunya;
- (2) Permohonan Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebelumnya.

Pasal 38

- (1) Penyedia menara dapat menempatkan:
 - a. Antena diatas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan
 - b. Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti : papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu menahan beban antena.
- (2) Penyedia menara sebelum menempatkan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada jalan arteri atau kolektor, kawasan harus dikamuflase dan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah dan keselamatan bangunan, memenuhi estetika serta kajian lingkungan.

BAB VIII KOLOKASI DAN RELOKASI

Pasal 39

Setiap permohonan penyelenggara telekomunikasi terhadap kebutuhan telekomunikasi dikolokasikan ke menara bersama sesuai dengan rencana penempatan menara.

Pasal 40

Menara yang telah ada dan telah memiliki izin jika dimungkinkan dapat ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara bersama sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara.

BAB IX PARTISIPASI DAN PEMBANGUNAN

Pasal 41

- (1) Penyedia menara dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, memberikan kontribusi dalam bentuk

sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dan atau melalui Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*);

- (2) Pelaksanaan program tanggungjawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penyedia menara setelah dikoordinasikan dan disinergikan dengan Pemerintah Daerah.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 42

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara diselenggarakan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi terhadap penerbitan perizinan serta pelaksanaan pembangunan, operasional dan pemeliharaan menara;
- (2) Kegiatan pengendalian penyelenggaraan menara meliputi penertiban pembangunan, operasional dan pemeliharaan menara serta penyelenggaraan menara yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB XI ASURANSI

Pasal 43

- (1) Setiap menara yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemilik menara;
- (2) Pemilik menara wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara.

BAB XII SANKSI

Pasal 44

- (1) Setiap penyedia menara yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Paksaan Pemerintahan;
 - c. Pembekuan izin; dan
 - d. Pencabutan izin.
- (2) Penyedia menara diberikan peringatan berupa sanksi tertulis apabila melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang diperolehnya;
- (3) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kerja.

Pasal 45

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi paksaan pemerintahan berupa penyegekan bangunan menara apabila penyedia jasa tidak mematuhi sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (3).
- (2) Walikota dapat membekukan IMB dan Izin Operasional menara apabila penyedia jasa tidak mematuhi sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap menara baik sedang dalam pelaksanaan pembangunan maupun yang telah selesai dibangun dan/atau telah dioperasikan oleh penyedia jasa;
- (4) Selama IMB menara yang bersangkutan dibekukan, pengoperasian menara bersama dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan di bawah pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika ;

Pasal 46

- (1) Apabila jangka waktu pembekuan telah berakhir dan pemilik tidak mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya, maka Walikota dapat mencabut IMB dan izin operasi menara tersebut;
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran menara.

Pasal 47

- (1) Menara yang tidak memiliki IMB harus dibongkar oleh penyedia menara dan atau pengelola menara;
- (2) Apabila penyedia menara dan atau pengelola menara tidak membongkar sendiri, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat membongkarnya;
- (3) Pembongkaran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah adanya bukti pelanggaran, dan segala kerusakan yang ditimbulkan karena pembongkaran bukan merupakan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja;
- (4) Barang hasil bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditaruh atau disimpan di Satuan Polisi Pamong Praja;
- (5) Biaya pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan kepada penyedia menara dan atau pengelola menara;
- (6) Barang hasil bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diambil oleh penyedia menara dan atau pengelola menara apabila yang bersangkutan sudah membayar atau mengganti biaya pembongkaran;
- (7) Hasil bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila tidak diambil dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kerja, maka barang bongkaran tersebut dinyatakan sebagai Barang Milik Daerah yang dapat dimusnahkan atau dihapus dengan cara dihibahkan, dijual, atau bentuk-bentuk peralihan lainnya.

Pasal 48

Seluruh pelaksanaan Sanksi Administratif bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi ditetapkan oleh Walikota cq. Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Menara yang pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini sudah berdiri dan beroperasi tetapi belum memiliki Izin sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) maka diharuskan untuk mengurus Izin tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, terhitung sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini;
- (2) Menara yang telah ada (menara eksisting) sebelum peraturan ini diundangkan dapat menjadi menara bersama dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan akta notaris;
- (3) Ketentuan Penggunaan menara bersama sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak berlaku untuk menara yang digunakan sebagai jaringan utama.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 50

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota yang mengatur tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 51

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Juni 2015

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 15 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,**


Drs. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH
Pangkat : Pembina Tingkat I
N I P : 19610524.198503.1.004